

Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

Abdul Haris¹
ahrys@yahoo.co.id

¹Dosen Tetap pada STAI Al-Amin Dompus

Abstract: With the shifting demands of community needs (scientific vision, societal need, and stakeholder need) and highly dependent on the use of information and communication technology, so that requires the availability of quality human resources who can perform a set of intelligent and responsible actions in carrying out tasks in certain fields of work. Higher education has a strategic role in preparing Indonesian people who are able to compete in the era of industrial revolution 4.0. Through Permendikbud No. 73 of 2013, each study program must compile a description of the minimum learning outcomes referring to the Indonesian National Qualifications Framework (IQF) and the National Standards for Higher Education (SN-Dikti).

Fundamental changes regarding the achievement of minimum learning based on IQF include; (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) learning to live together (with others), and (iv) learning to be, as well as; lifelong learning (learning throughout life). Achievement of graduate learning (CPL) as Learning outcomes (LO) is arranged covering the fields of attitudes and values, general skills (referring to the formulation specified in SN-Dikti), and knowledge, special skills (according to the qualification level of the IQF).

The curriculum implementation activities are basically learning activities involving lecturers, students, learning resources, and other supporting facilities and infrastructure. The success in learning activities using the IQF-based curriculum is characterized by ownership of a number of abilities as learning outcomes for graduates of a study program to be able to carry out a set of intelligent actions, full of responsibility as instruments to be considered capable by the community in carrying out tasks in certain occupations.

To be able to conduct good learning activities through the use of a student centered learning model, the lecturer needs to have the ability to analyze the learning needed to identify the final ability (Sub-CPMK) as a translation of the CPL / CPMK. However, the learning activities carried out must support the achievement of cognitive processes that include assimilation, accommodation, and equilibrium processes, so that graduates can be expected to have maximum cognitive abilities and have the ability to positively adapt themselves especially in facing challenges in the field of work and developing themselves as a whole and be dignified based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Curriculum, IQF, Islamic Education Study Program

Abstrak: Dengan adanya pergeseran tuntutan kebutuhan masyarakat (*scientific vision, societal need, dan stakeholder need*) dan sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan manusia Indonesia yang mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Melalui Permendikbud No. 73 tahun 2013, setiap program studi wajib menyusun deskripsi

capaian pembelajaran minimal mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Perubahan mendasar mengenai capaian pembelajaran minimal berbasis KKNI meliputi; (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to live together (with others)*, dan (iv) *learning to be*, serta belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*). Capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai Learning outcomes (LO) disusun meliputi bidang sikap dan nilai, keterampilan umum (mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti), dan pengetahuan, keterampilan khusus (sesuai jenjang kualifikasi KKNI).

Kegiatan penerapan kurikulum pada dasarnya merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan dosen, mahasiswa, sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum berbasis KKNI ditandai dengan kepemilikan sejumlah kemampuan sebagai learning outcomes bagi lulusan sebuah program studi untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai instrumen untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang baik melalui penggunaan model pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*), maka dosen perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis pembelajaran yang diperlukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPL/CPMK. Namun demikian, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan harus mendukung tercapainya proses kognitif yang mencakup proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium, sehingga lulusan dapat diharapkan memiliki kemampuan kognitif secara maksimal serta memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan dirinya secara positif terutama dalam menghadapi tantangan bidang pekerjaan dan pengembangan dirinya secara utuh dan bermartabat berdasarkan *Pancasila* dan *UUD 1945*.

Kata Kunci: Kurikulum, KKNI, Program Studi Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat (*scientific vision, societal need, dan stakeholder need*) mengalami pergeseran yang cepat dan sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat itu, menuntut tidak hanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek kehidupan, melainkan sangat diharapkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak saja diukur dari kepemilikan pengetahuan dan perolehan indeks prestasi luaran pendidikan semata, tetapi lebih dititik beratkan pada hasil ikutan (*outcome*), sebagai bentuk kemampuan yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat secara berkesinambungan, dan peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungannya. (Tim Penyusun, 2008).

Kompetensi sebagai hasil ikutan sebagaimana dalam Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Dengan demikian, lulusan yang memiliki kompetensi (*learning outcomes*) sebagaimana diuraikan di atas, harus memiliki kemampuan proses kognitif dalam hal melakukan asimilasi (proses penyerapan informasi baru kedalam informasi yang telah ada di dalam struktur kognitifnya), akomodasi (sebagai proses menyatukan informasi baru dengan informasi yang telah ada di dalam skemata), dan equilibrium (berkaitan dengan usaha untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya pada waktu dia menghadapi suatu masalah). Dengan cikal bakal kemampuan yang demikian ini, maka lulusan dapat diharapkan selain memiliki kemampuan kognitif juga memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan dirinya secara positif terutama dalam menghadapi tantangan bidang pekerjaan dan pengembangan dirinya.

Menghadapi tantangan (global), pendidikan tinggi khususnya, memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengimbangi tuntutan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai rujukan dan/atau penanda kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Anwar Arifin (2010) bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam segala bidang dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sebagai manifestasi dari

peran strategis pendidikan tinggi, maka pendidikan tinggi harus bermutu dan relevan untuk kepentingan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengupayakan luaran sumber daya manusia yang berkualitas khususnya luaran pendidikan tinggi, dalam hal ini Pemerintah dan/atau Kemenristekdikti telah memberikan arahan serta standar bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui berbagai aturan dan ketetapan yang dijadikan landasan serta pedoman dalam menyusun/merevisi kurikulum pendidikan tinggi.

Dalam perkembangannya, kegiatan perubahan kurikulum tentunya bukan sekedar merubah kurikulum yang ada melainkan dilakukan atas dasar dan pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena demikianlah, maka kurikulum, terutama kurikulum pendidikan tinggi (sebagai penentu akhir dalam penetapan kualitas manusia yang dipersiapkan untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh), perlu direvisi dalam rangka mengimbangi *scientific vision*, *societal need*, dan *stakeholder need*. Dasar dan pertimbangan perubahan kurikulum tentunya lebih didominasi oleh permasalahan yang dihadapi, baik masalah lokal setingkat daerah, masalah nasional, maupun permasalahan pada ruang lingkup global.

Kurikulum Sebagai Suatu Rencana

Kurikulum, secara etimologis terdiri atas 2 (dua) penggalan kata, yaitu *curir* (berlari) dan *curere* (tempat berpacu). Pada saatnya, istilah kurikulum yang demikian itu digunakan untuk dunia olah raga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang

mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh pelari dari garis start sampai garis finish.

Dalam perkembangannya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna dan penafsiran sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan yang berlangsung dalam dunia pendidikan. Dalam kaitannya dengan pandangan mengenai kurikulum, Sukmadinata (2013) menyatakan bahwa konsep kurikulum yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya.

Johnson (1974) sebagaimana dalam Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi (2014) memandang Kurikulum sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa. Dalam kaitannya dengan rangkaian pengembangan kurikulum, Wina Sanjaya (2009) pun mengklasifikasi tiga dimensi terkait pengertian kurikulum, yakni kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Tentunya ketiga pengertian tersebut, memiliki corak pandangan berbeda serta memiliki pijakan teori dan pengembangan yang sifatnya implementatif masing-masing.

Betapun banyak dan beragamnya makna kurikulum, maka pada prinsipnya pengertian kurikulum tetap mengacu pada UU no. 20 tahun 2003, yakni sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Serentetan dengan itu dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pada pendidikan tinggi, walaupun telah diberikan pengertian kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yakni dipandang sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Selanjutnya melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kurikulum diberi makna sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Terlepas dari beragamnya pendapat tentang kurikulum dalam kaitannya dengan dinamika dunia pendidikan terlebih dalam menghadapi perkembangan abad millennium ke-4, maka dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dalam SNPT.

Bila ditelusuri proses pergeseran konsep kurikulum, maka munculnya konsep Kurikulum Nasional pada tahun 1994 sebagaimana Keputusan Mendikbud No. 56/U/1994 merupakan bentuk penyesuaian diri sistem pendidikan terhadap masalah internal pendidikan tinggi di Indonesia yang dianggap belum memiliki tatanan dalam pengembangan perguruan tinggi. (Tim Penyusun, 2008). Konsep Kurikulum Nasional tersebut merupakan langkah awal penataan sistem pendidikan tinggi yang ditandai dengan disusunnya Kerangka

Pembangunan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP). KPPTJP ini berisi tiga program yaitu: penataan lembaga, penataan program studi, dan penataan arah dan tujuan pendidikan. Dalam penerapannya, Kurikulum Nasional diberlakukan dengan tujuan agar anak didik menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*). Hal ini dimaksudkan atas dasar prediksi dan asumsi tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapinya. Bila dicermati secara seksama bahwa tujuan pendidikan yang diacu dalam menyusun kurikulum tahun 1994, sebagaimana tujuan pendidikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 sesungguhnya kurikulum sebagai rencana tidak dibatasi hanya kepada penguasaan isi saja, melainkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Seiring dengan kemajuan dan isu global abad XXI, sebagaimana UNESCO (1998), di mana untuk dapat bersaing di abad XXI diperlukan perubahan mendasar bagi pendidikan tinggi, yang mengacu kepada interaksi global. Dalam hal ini, UNESCO (1998) menghendaki agar pendidikan tinggi dapat tetap eksis secara global dengan melakukan perubahan mendasar dalam hal; (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to live together (with others)*, dan (iv) *learning to be*, serta; belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*).

Dalam rangkaian penyesuaian diri atas isu global yang demikian itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) telah menetapkan kebijakan strategi pengembangan pendidikan tinggi tahun 2003 (UU Sisdiknas), yakni menetapkan Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (SPT-JP atau *HELTS*), 2003-2010, sebagai kelanjutan yang berimbang Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) III, tahun 1995-2005. Sebagai langkah mengimbangi kondisi dan/atau isu global kala itu, juga dikembangkan kurikulum yang *in line* dengan visi dan aksi pendidikan tinggi agar memungkinkan lulusan pendidikan tinggi berkompetisi di abad XXI (Tim Penyusun, 2008).

Dalam menata mutu pendidikan tinggi di Indonesia, pembaharuan dan penataan konsep kurikulum juga mengalami pergeseran dari KBI ke KBK melalui penetapan Keppmendiknas No. 232/U/2000 dan Keppmendiknas No. 045/U/2002. Pengembangan dan pembaharuan konsep kurikulum melalui Keppmendiknas ini dikembangkan atas dasar dan pertimbangan yang didorong oleh permasalahan global (eksternal). Upaya ini dilanjutkan dengan pergeseran dan perubahan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dijamin melalui UU Sisdiknas, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya. Ini merupakan gerak penempatan diri bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan global.

Pembaharuan konsep kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam Keppmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI

UNESCO (1998), setidaknya terdapat 5 (lima) perubahan mendasar (Tim Penyusun, 2008) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. Perubahan Mendasar Konsep Kurikulum Berbasis Isi Tahun 1994 (Kepmendikbud No. 56/U/1994) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2000 (Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002)

No	Kurikulum Berbasis Isi (KBI)	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
1	Luaran hasil pendidikan tinggi berupa kemampuan minimal pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu program studi. Luaran hasil pendidikan tinggi ditentukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri,	Kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
2	Kurikulum program studi yang disusun dan ditetapkan melalui Konsorsium (Kurikulum Nasional) oleh Pemerintah	Kurikulum terdiri atas kurikulum inti yang disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
3.	Kurikulum terdiri atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang ditujukan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (content based)	Kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi
4.	Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK).	Dalam Kepmendiknas 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB), yang selanjutnya diberi pemaknaan agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokkan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan (e) pemahaman kaidah

berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Konsep ini menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, sehingga dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi untuk dapat menangani masalah-masalah yang terkait dengan aspek fenomena: *anthrophos*, *tekne*, *oikos*, dan fenomena *etnos*,

-
5. Proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi seakan-akan hanya terbatas sebagai suatu proses transfer of knowledge, dengan harapan anak didik memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan dasar prediksi dan asumsi tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapinya.

Proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses transfer of knowledge, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa *method of inquiry* seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian diharapkan keunggulan, bahwa: "luaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang diharapkan sesuai dengan *societal needs*, *industrial/business needs*, dan *professional needs*; dengan pengertian bahwa *outcomes* merupakan kemampuan mengintegrasikan *intellectual skill*, *knowledge* dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh.

Dalam perkembangan selanjutnya, penataan kurikulum berbasis kualifikasi sebagaimana dikenal dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Melalui Permendikbud No. 73 tahun 2013 menguraikan penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi yang dinyatakan sebagai fungsi dan tugas perguruan tinggi, bahwa setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program

studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, ratifikasi Indonesia di berbagai konvensi, serta kondisi internal yang ditandai oleh kesenjangan mutu, jumlah dan kemampuan, relevansi penghasil lulusan dan pengguna lulusan serta berbagai permasalahan pendidikan lainnya, maka diperlukan suatu pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia

sebagaimana kita kenal dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan menjembatani sektor pendidikan dengan pelatihan/pengalaman kerja untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. (Perpres no. 8/2012).

Dalam legalitasnya, cikal-bakal pengaturan KKNI melalui perpres dimaksudkan sebagai penataan dan penertiban sistem ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Oleh sebab itu, KKNI sebagaimana dalam Perpres No. 8 Tahun 2012, dinyatakan sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Pada dasarnya, KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian

pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, mengenai kepemilikan 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. (Tim Penyusun, 2016).

Berdasarkan jenjang kualifikasi, ditetapkan lulusan program sarjana minimal harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI yang dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis (Perpres no. 8/2012). Adapun deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana lampiran Perpres no. 8/2012, di mana jenjang 6 KKNI meliputi; a) kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, b) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural, c) memiliki kemampuan menetapkan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, dan d) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan tinggi sebagai sebuah program harus menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan) dalam kaitannya dengan penerapan KKNi ini, di mana program pendidikan tertentu mula-mula perlu menetapkan profil lulusan. Agar mencerminkan profil sebagaimana ditetapkan, maka lulusan harus memiliki kompetensi yang merupakan jabaran dari profil lulusan. Dalam hal ini, rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (*learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Penggunaan istilah kompetensi dalam dunia kerja diacu sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas seperti pada uji kompetensi dan sertifikat kompetensi. Istilah kompetensi yang biasa digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) sesungguhnya telah disetarakan dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNi. Oleh karena itu, maka istilah untuk mengacu pernyataan "*kemampuan lulusan*" yang digunakan dalam kurikulum selanjutnya menggunakan istilah capaian pembelajaran, sebagaimana kerangka kualifikasi (*internasional*) dalam mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi menggunakan istilah "*learning outcomes*".

Deskripsi capaian pembelajaran sebagaimana dalam KKNi mengandung empat unsur, yakni unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, serta unsur kewenangan dan tanggung jawab. Rumusan capaian pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Adapun unsur-unsur capaian pembelajaran dalam SN-Dikti selanjutnya meliputi atas unsur

sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan merupakan unsur yang akan dirumuskan oleh forum program studi dan/atau forum program studi sejenis, yang selanjutnya menjadi penciri lulusan program studi. Kegiatan pengembangan ataupun penyusunan kurikulum program studi dapat dilakukan berdasarkan rumusan capaian pembelajaran hasil kajian tim pada (Direktur Belmawa Kemenristekdikti/diktis) yang ditunjuk dan disahkan oleh kementerian terkait.

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi

Berdasarkan pengertian di atas kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Diharapkan, kepemilikan capaian pembelajaran tertentu bagi lulusan sebagai upaya agar lulusan dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Namun, tentu saja lulusan juga harus memiliki kemampuan dalam penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi.

Dalam penyesuaian dan penggerseran sasaran kurikulum yang semula berupa kepemilikan kemampuan minimal pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, kepada kepemilikan kompetensi untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu, maka penyusunan dan atau peninjauan kurikulum perlu melalui beberapa tahap secara sistematis.

Oleh karena itu, maka kurikulum perlu disusun dalam tahapan-tahapan tertentu. Pentahapan penyusunan kurikulum dapat dibagi dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

Tahap perancangan kurikulum meliputi kegiatan penyusunan konsep sampai pada penataan distribusi mata kuliah dalam program.

1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Dalam perumusan CPL, dapat dibedakan antara program studi yang telah beroperasi dan program studi baru. Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap perumusan capaian pembelajaran lulusan merupakan tahap evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah ada, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dan dimiliki oleh lulusan yang ditandai dengan seberapa besar kemampuan beradaptasi bagi lulusan terhadap perkembangan kehidupan di masyarakat. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan (tracer study). Berdasarkan hasil ini, akan dikaji bersama dengan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi,

dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Berbeda halnya pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, di samping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan meliputi:

1) *Penetapan profil lulusan*

Profil lulusan diartikan sebagai peran yang dapat dilakukan oleh lulusan sesuai bidang keahlian dan/atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pengguna lulusan, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat menjalankan peran-peran sebagaimana profil, maka diperlukan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan.

2) *Penetapan kemampuan lulusan*

Dalam menetapkan kemampuan yang diperlukan bagi lulusan, maka perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan, yang dengan sendirinya dapat menjamin mutu lulusan.

Penetapan kemampuan lulusan harus memenuhi empat unsur, yakni; unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, sebagaimana dinyatakan dalam SN-Dikti. Penguasaan terhadap unsur-unsur tersebut akan menjadi tolok ukur terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL).

3) Merumuskan CPL

Rumusan CPL program studi sebagai CPL minimum yang menjadi tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi harus mengandung unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, prodi harus merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI. Sedangkan untuk unsur sikap dan keterampilan umum dalam batasan minimal dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti.

Sebagaimana tujuan pembelajaran dalam kurikulum sebelumnya, CPL harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

2. Pembentukan mata kuliah;

Pada tahap pembentukan mata kuliah mula-mula dilakukan pemilihan bahan kajian. Dalam tahap ini juga secara simultan akan dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Setelah melalui tahap ini, akan dilakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sksnya. Dalam menentukan besaran sks, maka perlu memperhatikan tingkat kemampuan yang harus dicapai (standar kompetensi yang harus dicapai), kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran yang harus dikuasai (standar isi pembelajaran), dan metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (standar proses pembelajaran) (SN-Dikti).

3. Pendistribusian mata kuliah

Dalam mendistribusikan mata kuliah pada setiap semester, maka perlu memperhatikan hal antara lain; konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks, serta memperhatikan sifat materi sebagai bahan kajian prasyarat (menggunakan sistem serial) maupun menggunakan sistem paralel.

Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Prodi Pendidikan Agama Islam

Kurikulum Prodi PAI pada STAI Al-Amin Dompu sesungguhnya telah direvisi berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana Permendikbud No. 73 tahun 2013 mengharuskan penerapan KKNI (sebagaimana Perpres 12/2012) bidang pendidikan tinggi yang dinyatakan sebagai fungsi dan tugas perguruan tinggi, bahwa setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan

tentang penyusunan kurikulum program studi.

Dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI, Prodi PAI masih mempertimbangkan ruang lingkup sebagaimana visi Prodi PAI yakni menjadi prodi mitra pembangunan daerah dalam wilayah pulau Sumbawa. Dengan demikian, pengembangan kurikulum Prodi PAI STAI Al-Amin Dompu masih didominasi dengan dasar dan pertimbangan permasalahan yang dihadapi, terutama masalah lokal setingkat daerah dalam wilayah pulau Sumbawa, selain masalah nasional maupun permasalahan pada ruang lingkup global.

Kendati demikian, Prodi PAI STAI Al-Amin Dompu dalam meninjau kurikulum tetap berlandaskan berbagai aturan yang semestinya, termasuk hasil lokakarya penyusunan dan penyesuaian kurikulum berbasis KKNI yang dilakukan oleh prodi sejenis di bawah koordinasi Kopertais Wilayah IV Surabaya, sebagaimana dituangkan dalam *Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi* (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia)

1. Perumusan CPL Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Perumusan CPL Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) sesungguhnya merupakan tahap evaluasi pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dan dimiliki oleh lulusan yang ditandai dengan seberapa besar kemampuan beradaptasi bagi lulusan terhadap perkembangan kehidupan di masyarakat. Informasi untuk pengkajian ini telah diperoleh melalui penelusuran lulusan (*tracer study*). Adapun hasil penelusuran selanjutnya telah dikaji bersama dengan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

1) Profil lulusan Prodi PAI

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebagai pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengembang bahan ajar PAI yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Adapun profil lulusan Prodi PAI sebagaimana tabel berikut ini.

Profil Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI);

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Pendidik/Praktisi Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) dan rumpun bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah (MI, MTs, MA/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya

		serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Asisten Peneliti Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengembang Bahan Ajar	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan ajar dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/ MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2) Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI

NO	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam penyusunan perangkat, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mampu memanfaatkan keilmuan Pendidikan Agama Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. 3. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik serta tantangan global dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah
2	Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 2. Menguasai substansi kajian keilmuan Pendidikan Agama Islam (Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah & Kebudayaan Islam) secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 3. Menguasai teori-teori pembelajaran Pendidikan

		penyelesaian secara prosedural.	<p>Agama Islam dan mampu memformulasikan dan mengimplementasi-sikannya secara procedural dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.</p> <p>4. Menguasai konsep integrasi keilmuan, agama, sains dan keindonesiaan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.</p> <p>5. Menguasai konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan dan membudayaan pengamalan ajaran agama Islam dan pembentukan perilaku akhlak mulia peserta didik di sekolah/madrasah.</p>
3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	<p>1. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah berdasarkan analisis informasi dan data serta hasil penelitian yang relevan</p> <p>2. Mampu memecahkan masalah Pendidikan Agama Islam secara mandiri dan kolektif untuk memperoleh hasil pembelajaran yang bermutu dan maksimal dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta didik</p> <p>3. Mampu memetakan wacana dan fenomena keagamaan serta isu-isu kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.</p>
4	Tanggung jawab Manajerial	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	<p>1. Bertanggung jawab dan dapat diberi tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif, produktif, bermakna, toleran dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat multi agama baik secara mandiri maupun dengan kemitraan.</p> <p>2. Mampu menyesuaikan diri secara tepat dalam menjalankan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia secara mandiri dan dengan percaya diri</p> <p>3. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.</p>
3)	<p>Capaian pembelajaran program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Al-Amin Dompu, disusun meliputi</p>		<p>bidang sikap dan nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Secara lengkap bidang-bidang dimaksud tercantum dalam dokumen</p>

kurikulum berbasis KKNi Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Al-Amin Dompu Tahun 2017.

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kegiatan penerapan kurikulum sesungguhnya merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan dosen, mahasiswa, sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran merupakan indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum. Idealnya, keberhasilan kurikulum (berbasis KKNi) seyogyanya ditandai dengan kepemilikan sejumlah kemampuan sebagai learning outcomes bagi lulusan sebuah program studi, sehingga lulusan dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kendati demikian, tidaklah berarti bahwa keberhasilan implementasi kurikulum berbasis KKNi pada sebuah program studi hanya dapat diketahui setelah lulusan bekerja di bidang pekerjaan tertentu, atau dengan kata lain bahwa keberhasilan implementasi kurikulum akan diketahui pada saat pengguna lulusan menyatakan penilaian kinerja bagi lulusan tersebut. Menghadapi kondisi demikian, sebuah program studi termasuk Prodi PAI STAI Al-Amin Dompu, harus mampu menyelenggarakan sistem penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan dan implementasi kurikulum. Dengan demikian, akan dapat menjamin kepemilikan kemampuan yang diharapkan bagi lulusan kelak.

Implementasi kurikulum berbasis KKNi sesungguhnya merupakan tugas yang harus dilakukan oleh dosen melalui kegiatan

pembelajaran mata kuliah. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dosen diharuskan memiliki kemampuan untuk dapat bertindak sebagai fasilitator dan motivator atas kegiatan belajar mahasiswa sebagaimana keharusan suasana pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dengan peran demikian, maka kegiatan pembelajaran dianggap sebagai kegiatan yang memberdayakan dan menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik sebagai insan yang aktif dan dengan segenap potensi yang dimilikinya, mampu mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya.

Oleh karena demikian, maka kegiatan pembelajaran sedapat mungkin terlaksananya proses kognitif dalam hal melakukan asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Dengan cikal bakal kemampuan yang demikian ini, maka lulusan dapat diharapkan selain memiliki kemampuan kognitif juga memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan dirinya secara positif terutama dalam menghadapi tantangan bidang pekerjaan dan pengembangan dirinya.

Untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang baik melalui penggunaan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*), maka dosen perlu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik. Agar dapat melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik, dosen harus dilibatkan dalam penyusunan/revisi kurikulum. Dengan demikian, maka dosen tidak bertindak hanya sebagai penerima dokumen kurikulum melainkan dosen merupakan pelaku dalam menyusun dan/atau merevisi kurikulum. Sehingga dengan sendirinya dosen dipastikan memahami seluk beluk konsep kurikulum yang akan diterapkan.

Dalam melakukan perencanaan pembelajaran, dosen perlu memahami profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan sebagai kemampuan yang diharapkan untuk memenuhi profil lulusan, bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi kemampuan yang diharapkan, sampai pada pembentukan mata kuliah sebagai akumulasi bahan kajian beserta capaian pembelajaran yang diharapkan. Untuk itu, dosen harus mampu melakukan kegiatan analisis pembelajaran dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Rumusan CPL setiap mata kuliah sesungguhnya masih bersifat umum. CPL perlu dirumuskan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah tertentu. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan. Agar capaian pembelajaran bersifat spesifik dan terukur, maka CPMK perlu dijabarkan menjadi Sub-CPMK yang merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Sub-CPMK dirumuskan berdasarkan rumusan CPMK yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Sub-CPMK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat; *specific*, *measurable*, *achievable*, *realistic*, dan *time-bound*.

Adapun komponen yang diperlukan dalam menyusun rencana pembelajaran mata kuliah, antara lain; identitas mata kuliah; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

Kesimpulan

Perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat (*scientific vision*, *societal need*, dan *stakeholder need*) mengalami pergeseran yang cepat dan sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menuntut tidak hanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek kehidupan, melainkan sangat diharapkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, sangat diperlukan peranan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam segala bidang dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Karena itu,

pendidikan tinggi dituntut bermutu dan relevan untuk kepentingan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat diharapkan menghasilkan luaran yang menguasai pengetahuan dan teknologi, serta hasil ikutan (*outcome*), sebagai bentuk kemampuan yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat secara berkesinambungan, dan peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungannya. Untuk mencapai mutu yang diharapkan dapat tetap eksis menyiapkan manusia Indonesia untuk bersaing di era mendatang, maka penataan kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) sebagaimana Permendikbud No. 73 tahun 2013 menguraikan penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi yang dinyatakan sebagai fungsi dan tugas perguruan tinggi, di mana setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang, perubahan mendasar dalam hal capaian pembelajaran minimal berbasis KKNI meliputi; (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to live together (with others)*, dan (iv) *learning to be*, serta belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*). Capaian pembelajaran lulusan disusun meliputi bidang sikap dan nilai, keterampilan umum (mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti), dan pengetahuan, keterampilan khusus (sesuai jenjang kualifikasi KKNI).

Kegiatan penerapan kurikulum tidak lain merupakan kegiatan pembelajaran yang

melibatkan dosen, mahasiswa, sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran merupakan indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum. Idealnya, keberhasilan kurikulum (berbasis KKNI) seyogyanya ditandai dengan kepemilikan sejumlah kemampuan sebagai *learning outcomes* bagi lulusan sebuah program studi, sehingga lulusan dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang baik melalui penggunaan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*), maka dosen perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis pembelajaran yang diperlukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPL/CPMK yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Namun demikian, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan harus mendukung tercapainya proses kognitif yang mencakup proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium, sehingga lulusan dapat diharapkan memiliki kemampuan kognitif secara maksimal serta memiliki kemampuan untuk mengadaptasikan dirinya secara positif terutama dalam menghadapi tantangan bidang pekerjaan dan pengembangan dirinya secara utuh dan bermartabat berdasarkan *Pancasila* dan *UUD 1945*.

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin. 2012. *Politik Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Makassar; Pustaka Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1994). Kurikulum Nasional. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan Nasional RI. (20 Desember, 2000). Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan Nasional RI. (2 April, 2002). Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (10 Juni, 2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (28 Desember, 2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (8 Juli, 2003). Sistem Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (1 Desember, 2008). Sistem Pelatihan Kerja Nasional. *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006/* Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (17 Januari, 2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (10 Agustus, 2012). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sukmadinata. 2013. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah alternatif penyusunan kurikulum)*. Jakarta; Sub Direktorat KPS (Kurikulum dan Program Studi) Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta; Direktorat Kurikulum dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti Kemendikbud.
- Tim Penyusun. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta; Direktorat Pembelajaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

- Tim Penyusun. 2018. *Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Jakarta*; Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Wina Sanjaya. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta; Kencana.

AL-FURQAN